

Pelayanan Perawatan Intensif

No. SK : 500.2.3.8/12/404.302.2/2024

Persyaratan

1. KARTU IDENTITAS /KTP
2. Surat pengantar /permintaan rawat inap
3. SEP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga melakukan pendaftaran
2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif
3. Petugas ruang intensif melakukan timbang terima dan melakukan reassesment pasien
4. Petugas memberikan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama perawatan
5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk.

Waktu Penyelesaian

0

30 MENIT

Waktu sampai di ruang rawat intensif < 30>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Variatif sesuai dpelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor. 14 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngawi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Intensif (ICU)

Pengaduan Layanan

RSUD Geneng



Jl. Raya Ngawi-Madiun KM 09 Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten

Ngawi, Provinsi Jawa Timur 63271 03517403000

www.rsudgeneng.ngawikab.go.id

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Kesehatan / RSUD Geneng

Ivanda Destriana, A.Md.Keb